
**Menakar Nalar Hukum Profetik pada Perilaku Politik Kaum Cendekia
(Konteks Pendekatan Konstruktif Maqashid Syari'ah)**

Arsyul Munir

Institut Agama Islam Tasikmalaya

Abstrak

Cita-cita tentang wujudnya ketenangan, keadilan, kesejahteraan, dan keajegan sebuah bangsa menjadi –terkadang– tergadai oleh sejumlah *vested interested* yang dimiliki dan dimainkan oleh segelintir elit penguasa. Manifes keterbelahan itu diindikasikan dengan perilaku politik yang *unstable*. Di tingkat akar rumput, fanatisme yang biasanya mengangkat alibi kebebasan berekspresi ditampilkan melalui ujaran kebencian yang tak mengenal empati. Atas nama kritik, terkadang ungkapan *satire* digunakan untuk melegalkan kata pikiran yang kurang lebih sama, bermodal ketak-setujuan. Inilah yang kemudian mengambil peran edukatif khalayak ramai dalam menjustifikasi preferensi politik yang tak rasional. Dari sini kemudian dapat dimunculkan setidaknya dua permasalahan yang perlu didefinisikan jawabannya secara mendalam, yaitu: *Pertama*, bagaimana korelasi antara nalar hukum, profetisasi agama, dan pendekatan maqashid syari'ah di level individu [?]; *Kedua*, bagaimana konstruks maqashid syari'ah menakar nalar hukum profetik pada perilaku politik kaum cendekia [?] Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis bibliometrik. Pendekatan bibliometrik pada mulanya digunakan pada analisis kuantitatif terhadap literatur dan publikasi ilmiah untuk memahami tren, pola, dan karakteristik dalam bidang penelitian tertentu. Analisis yang diajukan kemudian bertumpu pada nilai pragmatism yang ditimbulkannya; sejauh ia –dalam kategori kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luas–, membunahkan selaksa manfaat yang positif terhadap perbaikan yang terus menerus (*islah yang ihsan*), maka sejauh itu pula efek kemadaratannya harus dapat ditolerir secara efisien dan efektif. *Vice versa*.

Keyword : Nalar Hukum, Perilaku Politik, Maqashid Syari'ah

Abstract

The ideals of tranquility, justice, welfare, and constancy of a nation are - sometimes - pawned by a number of vested interests owned and played by a handful of ruling elites. The manifestation of division is indicated by unstable political behavior. At the grassroots level, fanaticism that usually raises the alibi of freedom of expression is shown through hate speech that knows no empathy. In the name of criticism, sometimes the expression satire is used to legalize more or less the same thought, capitalizing on disagreement. This then takes on the educative role of the general public in justifying irrational political preferences. From here, at least two problems can arise that need to be defined in depth, namely: First, how is the correlation between legal reasoning, religious profetization, and the maqashid shari'ah approach at the individual level [?]; Second, how does the maqashid shari'ah construct measure prophetic legal reasoning in the political behavior of scholars [?] This research is qualitative in nature using bibliometric analysis. The bibliometric approach was originally used in quantitative analysis of scientific literature and publications to understand trends, patterns, and characteristics in a particular field of research. The analysis proposed then rests on the pragmatic value it generates; to the extent that it - in the broader category of the life of the nation and state - bursts out a myriad of positive benefits towards continuous improvement (*islah yang ihsan*), then to that extent also the effects of its omissions must be tolerated efficiently and effectively. *Vice versa*.

Keywords: Legal Reasoning, Political Behavior, Maqashid Shari'ah

PENDAHULUAN

Entitas kekuasaan tampaknya masih terus seksi untuk dikontestasikan. Itu karena barangkali sudah menjadi bagian dari karakter manusia, menyukai kekuatan, bila perlu sampai tak terbatas. Tak salah bila dikatakan bahwa urusan kekuasaan menjadi salahsatu yang terparah melahirkan banyak tragedi kemanusiaan; perang saudara, para pengungsi yang kelaparan, disintegrasi bangsa, konflik bernuansa sara, kemiskinan struktural, kebodohan laten dan lain seterusnya (Frenki 2021). Fakta tersebut bukan hanya terjadi hari ini, melainkan sedari dulu (Khalid Musa 2004). Sekalipun dirunut jauh ke fase purba, riuh pertentangan gegara perkara politik sudah cukup menghantui keharmonisan umat manusia. Cita-cita tentang wujudnya ketenangan, keadilan, kesejahteraan, dan keajegan sebuah bangsa menjadi –terkadang– tergadai oleh sejumlah *vested interested* yang dimiliki dan dimainkan oleh segelintir elit penguasa. Masyarakat *grass root* adalah korban tak langsung sebetulnya, dari semua kekisruhan

elitis yang pada gilirannya memantik kerusuhan bipolar; horizontal versus horizontal. Polarisasi kebangsaan inilah yang menjadi salah sekian kekhawatiran kaum cendekia, dimana kusut problematikanya harus mulai diurai hingga ke titik yang paling solutif.

Manifes keterbelahan itu diindikasikan dengan perilaku politik yang *unstable* (Dhani 2019). Di tingkat akar rumput, fanatisme yang biasanya mengangkat alibi kebebasan berekspresi ditampilkan melalui ujaran kebencian yang tak mengenal empati. Kesadaran humanis tergantikan dengan agresifitas ambisi yang cenderung merusak tatanan moral publik. Mungkin lebih penting dari segalanya adalah bukan perkara bagaimana pemenangan itu tertampil secara cantik, namun justru soal kepuasan ego semata. Sekalipun di level kaum cendekia, hal tersebut masih tertangkap melalui dialektika yang lebih cerdas. Atas nama kritik, terkadang ungkapan *satire* digunakan untuk melegalkan kata pikiran yang kurang lebih sama, bermodal ketaksetujuan (Rahman 2022). Inilah yang

kemudian mengambil peran edukatif khalayak ramai dalam menjustifikasi preferensi politik yang tak rasional.

Beragam indikator yang muncul itu sudah barang tentu dilatari oleh serangkaian faktor yang tumpang-tindih, antara satu dengan lainnya saling berkait kelindan; pendidikan, ekonomi, agama dan gugusan kepentingan lainnya yang bertautan dengan kekuasaan sekelompok elit penguasa; oligarki, teknokrat, birokrat dan seterusnya. Namun problematika utamanya bukan seberapa signifikan *frame of references* itu berdampak terhadap penguatan nalar hukum personal yang mampu menularkan sikap objektif, melainkan hendak menyoal ketiadaan nalar hukum publik dalam mencari keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan tujuan sosial yang sebenarnya (Al-Asymawi n.d.). Hal ini dapat dimaklumi, pasalnya, saat nalar hukum berdialektika dengan fenomena faktual maka seringkali ia berubah menjadi sangat kompleks dan ambigu. Sekalipun begitu, nalar hukum pada kapasitasnya sebagai rasio nurani dan akal sehat seharusnya mampu menimbang

segala pilihan beserta konsekuensinya berbasis pada ukuran kemaslahatan dan/atau kemadaramatan bersama (Fanindy 2020).


Berbicara nalar hukum mestilah dibangun atas logika dan argumentasi yang kuat. Hukum sendiri merupakan sistem norma dan peraturan yang dirancang untuk mengatur perilaku dan hubungan antar manusia dalam struktur kelompok masyarakat (Podungge 2016). Sementara nalar hukum satu sisi mengandaikan pemahaman yang valid atas dua kepentingan yang berkelanjutan; identifikasi dan prediksi atas keberlanjutan sistem moral yang diinterpretasikan secara positif melalui undang-undang, yurisprudensi, peraturan, doktrin hukum dan lain seterusnya. Ada banyak model pembacaan atas teks tersebut untuk dapat melahirkan perilaku politik yang elegan, di antaranya melalui rekonstruksi maqashid syari'ah (Nurharis 2020). Sebab bagaimanapun, ada fakta persinggungan di antara keduanya (nalar hukum dan maqashid syari'ah) yang menarik untuk disatupadukan ke dalam suatu pendekatan

profetisasi agama yang lebih realistik.

Itulah mengapa penelitian ini tertarik untuk mengobservasi pengembangan objek nalar hukum pada level perilaku politik individual yang tampaknya semakin kehilangan elastisitas dan fleksibilitasnya dalam menyikapi perbedaan preferensi politik yang muncul. Fenomena tersebut bukan tiba-tiba hadir tanpa didorong oleh faktor biasa. Kecuali sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, kebenaran dalam tanda kutip yang biasanya dipropagandakan media sosial digital telah menjadi semacam filter lain yang berdialektika dengan idealisme nalar rasional individu. Pada akhirnya, semua terjebak di dalam hubungan oposisi biner yang saling beradu ego satu sama lain; suatu ironi baru atas simbol kebinekaan yang sementara ini dipercayai

Gambar I.



Ket. Peta Kajian Hukum dan Maqashid Syari'ah

Dalam *mapping* tersebut, setidaknya ada 3 cluster warna yang saling berkaitan dengan tema utama yang tengah dikaji. *Pertama*, warna merah yang terdiri dari beberapa himpunan kata semisal; konsep, riset, personal, masyarakat, dan implementasi;

Kedua, warna biru yang mengelompokkan beberapa definisi kajian; pengembangan, perkawinan dan perspektif; dan *Ketiga*, warna hijau yang merupakan tema inti kajian kali ini yaitu; hukum, maqashid syari'ah, Indonesia, dan

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat dibentangkan sebuah *problem statement* tentang bagaimana nalar hukum individual dapat diinternalisasi melalui pendekatan profetisasi agama [?]. Dari sini kemudian dapat dimunculkan setidaknya dua permasalahan yang perlu didefinisikan jawabannya secara mendalam, yaitu: *Pertama*, bagaimana korelasi antara nalar hukum, profetisasi agama, dan pendekatan maqashid syari'ah di level individu [?]; *Kedua*, bagaimana konstruks maqashid syari'ah dapat membentuk nalar hukum profetik pada perilaku politik kaum cendekia [?]. Satu hal penting yang perlu disampaikan bahwa kontekstualisasi personal yang dispesifikasikan oleh kaum cendekia menjadi penanda lain yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini.

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis bibliometrik. Pendekatan bibliometrik pada mulanya digunakan pada analisis kuantitatif terhadap literatur dan publikasi ilmiah untuk memahami tren, pola,

dan karakteristik dalam bidang penelitian tertentu. Jadi secara umum, pendekatan ini lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif yang memang sejatinya melibatkan pengolahan data berbasis angka (Anam 2022).

Namun demikian ada beberapa cara dalam konteks penelitian kali ini –, di mana analisis tersebut dapat digunakan juga dalam penelitian kualitatif, dengan beberapa pendekatan berikut: *Pertama*, identifikasi literatur relevan yang mengharuskan adanya penyaringan literatur yang relevan untuk membangun landasan teori dan konteks sebuah penelitian. Sederhananya, pendekatan ini membantu mencari literatur secara lebih sistematis dengan menggunakan basis data indeksasi ilmiah dan analisis jaringan referensi yang paling relevan dengan topik penelitian; *Kedua*, Analisis jaringan referensi yang dalam konteks ini membantu peneliti memahami kesaling-terhubungan antar konsep satu sama lain melalui identifikasi konsep kunci, tokoh penting, atau aliran pemikiran yang memberikan pengaruh besar terhadap suatu

bidang yang tengah diteliti; *Ketiga*, *mapping* literatur yang mencakup karya-karya yang relevan, tren penelitian, perubahan topik, hingga ke area penelitian yang kurang dijelajahi. Cakupan ini memberikan pemahaman tentang evolusi penelitian dan kesenjangan pengetahuan yang mungkin dapat menjadi fokus penelitian kali ini; *Keempat*, analisis sentimen dan kutipan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks publikasi ilmiah. Tujuannya adalah membantu peneliti dalam memahami pergeseran paradigma dalam penelitian kualitatif seiring waktu; *Kelima*, analisis perkembangan tema yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi puncak popularitas tema, perubahan fokus, dan pola penggunaan istilah kunci dalam sebuah literatur (Saribulan, Rasanjani, and Dahlawi 2023).

Berdasarkan paparan di atas, maka instrumen analisis bibliometrik yang digunakan untuk memotret fenomena yang tertampak adalah aplikasi PoP dan Vos, dimana

sekumpulan data awal yang didapat menunjukkan beberapa hal; (I) titik persinggungan dengan penelitian terkait cukun intens. Hanya saja intensifikasinya cenderung berbeda secara diametral pada aspek objek penelitian yang dituju. Terma utama semacam maqashid syari'ah dan hukum telah diracik sedemikian rupa sehingga sebaran abstraksi yang berkaitan dengan wilayah kajian konseptual, perspektif, implementasi sampai kepada subjek penelitian yang diusung menempati trend penelitian yang *established*; (II) point perbedaan yang cukup tampak berada pada subjek penelitian yang dijelajahi. Sebagaimana terlihat pada catatan kolom di bawah, subjek penelitian yang diajukan tersebar di antara lapangan penelitian ekonomi, fiqh prioritas, fiqh niaga, fiqh mawarith dalam perspektif adat, perbankan syari'ah, pengelolaan tata kota ramah anak, lembaga keuangan syari'ah, problematika fiqh kontemporer (asuransi, transportasi umum, test swab, dst), radikalisme keagamaan, dan toleransi keberagaman.

Gambar. III

Cites	Authors	Title	GSsRank
8	M Miswardi, Y Joni, N Nasfi	A Acculturation of Islamic Teachings and Traditional Minang Kabau Locality in Economic Practices	271
1	R Saputra, A Hilabi	Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah	166
0	S Suhaimi, M Rezi, MR Hakim	AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH	54
0	IDA Lestari	Analisis Implementasi Maqashid Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Sektor Pertanian: Indonesia	140
1	Z Ulya	Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak	184
1	M Maimun, M Mawardi	Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia	118
1	ANA Febriana, DA Rolina...	Analisis Pada Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Dampak Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah	249

Ket. Data dari *Google Scholar*

Hasil dan Pembahasan

A. Korelasi antara Nalar Hukum dan Pendekatan Maqashid Syari'ah

Terma korelasi pada penggalan di atas itu paling tidak mengindikasikan dua hal; kemandirian masing-masing entitas

yang tengah dijelajahi dan sekalipun ada hubungan yang terendus-, resonansinya kurang saling bersahutan. Itulah mengapa proses *adjustification* yang harmonis perlu dilakukan untuk menyatu-padukan semua teorema tersebut.

Istilah hukum sendiri merujuk pada sistem norma (Hans Kelsen, Thomas Aquinas, Roscoe Pound, Roberto Unger, Catharine MacKinnon, Richard Posner, dan Kimberle Crenshaw). Filosofi yang mendasarinya adalah nalar hukum. Penalaran [hukum] inilah yang cenderung dibangun para cendekia melalui beragam tafsir yang berbeda, bahkan hingga melahirkan beberapa mazhab hukum yang saling melengkapi, satu sama lain (Darmawan, Nugraha, and ... 2022). Perspektif yang dikembangkan dapat diklasifikasi ke dalam beberapa diskursus, yaitu;

Pertama, Positivis, di mana Hans Kelsen sebagai tokoh utamanya meyarakan dua hal fundamental sebagai basis penalaran hukumnya; sistem hierarki dan model pembacaan deskriptif-normatif atas hukum. Atas alasan ini, sistem norma adalah komponen legislasi yang tersusun berdasarkan atas pertimbangan otoritas tertinggi hingga terendah. Lalu dari sudut pandang substantif, hukum bukanlah sesuatu yang bersifat subjektif dalam kategorinya sebagai kehendak yang seharusnya. Namun konstruksinya

lebih merupakan fakta objektif yang memproyeksikan normatifitas hukum secara apa adanya. Dengan demikian, independensi hukum adalah perkara mutlak yang ditawarkan oleh aliran ini (Wardiono, Dimiyati, and Rochman 2018).

Kedua, naturalis. Mazhab *natural law* biasanya masih mempedulikan urusan moralitas yang prinsip-prinsipnya terinspirasi dari ujaran agama. Itu mengapa sejumlah teolog kawan semacam Thomas Aquinas sebagai penggagasnya selalu menjadi pondasi intelektual yang menggawangi keberlanjutan pendekatan naturalis yang bercorak religius. Bagi kelompok ini, sistem norma berlaku harus mengandaikan keajegan prinsip moralitas di dalamnya. Agama kemudian didaulat sebagai kerangka pengikat atas segala aktifitas yuridis dari mulai pengajuan aspirasi, inisiasi, dan interpretasi hukum. Berangkat dari asumsi tersebut, maka fakta hukum yang tak mencerminkan prinsip-prinsip moral tidak dapat dianggap sebagai representasi hukum yang absah (Rahmaningsih and Rizqi 2022).

Ketiga, yurisprudensi sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang digagas oleh Roscoe Pound. Umumnya aliran ini tampak lebih menghayati kehidupan manusia sebagai fakta sosial yang peranannya dalam membangun kesadaran hukum tak dapat diremehkan (Megasari 2022). Ada banyak faktor yang melatari perubahan paradigma masyarakat, baik menyangkut aspek perkembangan politik, ekonomi, hingga kebudayaan dan lain sebagainya. Maka entitas hukum yang otonom dan netral adalah suatu kemustahilan. Dengan demikian, sistem normal harus berdialektika dengan beragam faktor tersebut, sehingga tercipta harmoni kerja yang beresonansi dengan proses adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat.

Keempat, diskursus *critical legal studies*. Pemeran handalnya adalah Roberto Unger (Megasari 2022). Wacana yang dimainkan mazhab ini adalah isu-isu kesetaraan, *gender equity*, *social discrimination*, lingkungan, multikulturalisme dan lain seterusnya. Analisis yang diajukan cukup mentereng, bahwa

hukum sebaiknya tidak diposisikan sebagai benda mati yang selesai ketika diadaptasi menjadi sebuah norma positif, melainkan harus diangkat menjadi sebuah alat perubahan sosial (*social changes tools*) yang efektif. Dari sini terlihat, bahwa tak begitu krusial untuk mempertentangkan epistemologi penalaran hukum di antara varian mazhab yang ada. Terpenting ialah mengubah entitas hukum menjadi alat untuk merekayasa perubahan sosial yang dicanangkan.

Kelima, yurisprudensi feminis (*feminist jurisprudence*). Sesungguhnya hampir semua tokoh feminisme beririsan dengan aliran ini. Secara esensi, substansi penalaran hukum yang diinisiasi gerakan ini tak jauh berbeda dengan mazhab sebelumnya, dengan perbedaan tingkat spesifikasi titik tumpu, titik antara, dan titik tuju yang cukup signifikan (Goodwin 2022). Pemain paling menonjol dalam kategori ini adalah Catharine MacKinnon. Diskursus utamanya meliputi persoalan nalar bias gender dalam hukum hari ini yang diklaim cenderung patriarkal. Orientasi yang ingin ditunjukkan oleh tulisan ini

adalah suatu kemungkinan penggunaan nalar hukum untuk memperjuangkan keberpihakan terhadap kesetaraan gender.

Dari jejaring makna relasional yang mencuat, – sebagaimana paparan singkat sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa filosofi penalaran hukum itu secara *inheren* bertautan dengan landasan, orientasi, dan proses kreatif profetisasi agama, dimana keduanya tampak menawarkan gagasan serupa dengan basis penalaran kemaslahatan yang sama. Tentu saja, logika yang kemudian dibangun akan saling bersinggungan mengatasmakan keharmonian (integrasi-interkoneksi), keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan dalam artinya yang mendalam. Segala produk penalaran hukum pada aspek apapun, jika abai terhadap capaian indeks kemaslahatan yang *mu'tabar*, maka tentu berdampak buruk terhadap keajegan dan pelaksanaan sistem norma yang berlaku.

Itulah mengapa logika kemaslahatan yang dalam perspektif

maqashid syari'ah menjadi *hyper backbone*-nya, menjadi penting untuk diketengahkan sebagai promotor sekaligus piranti analisis yang menjembatani antara penalaran hukum profetik dengan perilaku politik kaum cendekia sebagai objek kajiannya. Secara radikal, logika kemaslahatan itu berakar pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menegaskan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini mendorong manusia untuk merenungkan dampak dari tindakan dan kebijakan terhadap tujuan-tujuan ini. Dengan fokus pada manfaat dan tujuan yang diinginkan, logika kemaslahatan mengajarkan pentingnya menghindari bahaya, merawat kepentingan umum, serta menciptakan keadilan dalam setiap tindakan (Suhaimi, Rezi, and Hakim 2023).

Sebagai ekstensi yang cukup relevan, di bawah ini ditampilkan data sebagian kata-kata yang paling sering muncul untuk memetakan dan memahami jejaring makna relasional yang harus terbangun pada penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar IV

Term	occurrences	relevance score
hukum	122	0.5936
maqashid syariah	99	0.3837
syariah	66	0.917
hukum islam	56	0.4678
islam	46	0.282
indonesia	42	0.1865
perspective	33	0.3243
study	29	0.7755
concept	16	0.9567
development	14	0.3642
marriage	14	0.6075
islamic law	12	10.114
Law	10	0.8221

Ket. Tabel Kata Yang Sering Muncul

Dari sebaran data di atas, terlihat hanya kata hukum dan maqashid syari'ah yang berkorelasi dengan beberapa turunan objek yang menjadi penelitiannya semisal kata perspektif, konsep, perkawinan dan lain seterusnya yang baru muncul. Oleh karena itu, terma penalaran hukum profetik –terutama kolerasinya dengan perilaku politik individual (kaum cendekia) yang akan dibedah oleh pendekatan konstruktif maqashid syari'ah menjadi sangat relevan untuk dikaji.

B. Analisis Nalar Hukum Profetik pada Perilaku Politik Kaum Cendekia Melalui Pendekatan

Konstruktif Maqashid Syari'ah

Sebelum lebih jauh menganalisis nalar hukum profetik pada kaum cendekia, ada hal yang harus dielaborasi terlebih dahulu, yaitu; indikator perilaku politik (*political behaviour*) yang melalui bahan kajian tersebut, dimungkinkan sampai pada tingkat akurasi pemahaman yang objektif terhadap kerangka logika penalaran hukum yang dipakainya. Sebab bagaimanapun, perilaku politik itu tampak sekedar tampilan luar yang mengindikasikan suatu kesadaran terdalam berupa segudang sistem norma yang diyakini sebagai pedoman hidup bagi seseorang. Karenanya, tanpa adanya upaya

eksploratif untuk memahami sejauh mana tipologi perilaku politik berkembang pada masyarakat cendekia–, pemetaan atas struktur konsep penalaran hukum profetiknya menjadi berpotensi timpang, tak utuh dan subjektif. Itulah mengapa diperlukan semacam gerbang ontologis yang akan mengikat teorema keduanya (penalaran hukum profetik dan perilaku politik) secara konsisten dan objektif.

Istilah perilaku politik (*political behaviour*) sendiri merujuk pada suatu tindakan seseorang atau kelompok dalam aktifitas politik (Royyani and Takayasa 2020). Biasanya meliputi beberapa manifes pendahuluan semacam persepsi, orientasi, keyakinan dan ideologi hingga ke wilayah tindakan praktis seperti pemberian suara, beroposisi, memberi kritik atau protes, aspirasi, lobi dan lain seterusnya. Manusia sebagai *homo politicus*, tentu perlu mengaktualisasir hak dan kewajibannya secara legal konstitusional. Karakter ini cukup melekat sebagai hak asasi yang dimiliki manusia yang seharusnya memahami konsekuensi kewajibannya sebagai sebuah

kesadaran. Sederhananya, perilaku politik berkenaan langsung dengan proses politik itu sendiri, dari semenjak hulu hingga ke hilir; persepsi, sikap, orientasi ideologis sampai pada pembuatan keputusan dan kegiatan politik secara periodik (keterlibatan dalam kontenstasi demokrasi, pemilu raya, pola kritisasi kebijakan politik dan lain seterusnya).

Berdasar paparan di atas, maka sesungguhnya perilaku politik itu terkait erat dengan kontrol internal dan eksternal sekaligus. Domain internalitas yang mempengaruhi perilaku politik seseorang bisa direpresentasikan melalui –umpamanya, tingkat kecerdasan yang berkelindan dengan latar pendidikan, ekonomi dan budaya masyarakat dan preferensi personal. Hal itulah yang justru mencuatkan kental dan/atau ringkihnya idealisme politik. Lebih jauh, idealisme politik sebagai sebuah kerangka kerja konseptual juga turut dipengeruhi oleh dunia eksternalitas yang mengitarinya; dari mulai soal kehidupan beragama, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan dan keamanan, atau

biasanya disebut dengan FoR (*Frame of References*). Akumulasi dari segalanya menurunkan tahta politik yang diklaim sebagai ideologi politik (Subkhan 2018).

Dari apa yang telah dikemukakan, maka perilaku politik seseorang mestilah dibangun atas dasar kepercayaannya terhadap ideologi tertentu, dimana dalam kontestasi demokrasi, lebih dipahami sebagai himpunan nilai, ide-ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang sekalipun tampak absurd, namun esensinya terus memenuhi alasan dasar pemilihan suatu sikap politis atas problematika politik yang tengah bergejolak. Karena tumbuhnya ideologi politik yang beragam, tak mengherankan apabila hal tersebut turut mewarnai corak perilaku politik individual/masyarakat yang kemudian membentuk karakteristik dan budayanya sendiri.

Itulah mengapa karakter yang menjadi perilaku politik kalangan tertentu, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kualitas budaya yang dipahami, dihidupi, dan dijiwai masyarakat bangsa. Dari kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa budaya

politik itulah yang paling berpengaruh terhadap rekayasa penalaran hukum kaum cendekia yang berkarakter profetik. Terma budaya politik itu sendiri merujuk pada suatu sistem nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa dan/atau negara dan diyakini sebagai pedoman penting dalam memaksimalkan peran-peran kenegaraan. Dari sudut pandang ini, ia persis menempati fungsi falsafah, pandangan hidup, atau sebut saja ideologi (Widianingsih 2017).

Dalam konteks budaya politik, tentu negara bangsa yang telah disepakati final ini juga memiliki karakteristik yang unik. Di antaranya dapat dicirikan dengan beberapa hal berikut; (a) faktisitas karakter kebangsaan yang beraneka ragam, (b) beragam bentuk bahasa dan karakter kenusantaraan yang begitu kaya, (c) adanya alat pemersatu kebangsaan, dengan orientasi kebersamaan yang senantiasa diutamakan tanpa harus kehilangan jati diri lokalitas dalam bingkai rupawan NKRI. Ada tiga (3) kategori budaya politik yang disampaikan para ahli; *pertama*, sistem primitif *intermittent* yang tata

kelolanya masih belum otonom. Biasanya, berjalan atas roda kepemimpinan yang mengandalkan superioritas ras, agama, dan antar golongan; *kedua*, sistem tradisional yang sudah memiliki satuan kerja otonom, namun masih terbatas oleh hubungan interaksi yang tidak *complicated*. *kedua* sistem ini, sekalipun menumbuhkan preferensi politik yang mapan, paradigmanya tetap diklaim beriklim feodal; *ketiga*, sistem modern yang ditandai dengan kompleksitas struktur sosial yang mencerminkan pertumbuhan kesadaran politik yang memiliki keberpihakan terhadap demokrasi non tirani. Dengan demikian budaya politik yang tercipta cukup inklusif untuk dapat mewadahi nilai-nilai pluralitas, liberasi, dan *equity*.

Berangkat dari asumsi tersebut, maka budaya politik Indonesia yang menginspirasi mayoritas anak bangsa, termasuk di dalamnya tentu masyarakat kaum cendekia, lebih mirip dengan model kategori ke dua, demokrasi non totalitarian. Itulah mengapa perilaku politik (*political behaviour*) kaum cendekia itu relatif modern, rasional, humanis, dan tertumpu pada peraihan

kemanfaatan bersama atas nama *stability* dan *sustainability* kemajuan bangsa, seluas-luasnya. Hal itu dapat dicirikan dengan indikator perilaku berikut; (1) kritik kebijakan; dasar kritisi yang dilakukan adalah pemahaman mendalam atas isu-isu yang kompleks hingga memberikan rincian implikasi dan dampak dari implementasi kebijakan politik status quo. *Alih-alih* meretas kesadaran publik dengan makian, hinaan, dan cacian, mereka kaum cendekia lebih sering mengungkapkan diskursus alternatif bahkan sumbangsih saran jalan ketiga yang dapat mempengaruhi perubahan konstelasi pikiran publik dan/atau pemangku kebijakan politis; (2) kampanye pendidikan politik; objeknya adalah masyarakat awam yang memang memiliki tipikal kesadaran yang cenderung emosional. Kampanye ini disuarakan bukan untuk memprovokasi massa. Demagogi. Namun sebaliknya hendak membunahkan kesadaran publik yang tercerahkan. Pedagogi. Itulah mengapa kaum cendekia seringkali terlibat dalam aktivisme sosial untuk mengatasi beragam permasalahan semacam ketidaksetaraan, hak asasi

manusia, lingkungan, hukum dan keadilan, dan lain sebagainya. Di titik ini, ada transformasi pengetahuan yang berubah kuat menjadi sebuah gerakan perimbangan dengan menyitir sebaran informasi berimbang dan objektif terhadap masyarakat. Apalagi dengan adanya sebagian kaum cendekia yang terlibat secara intens pada pusaran kekuasaan dan institusi politik (lembaga pemerintahan, parlemen, institusi penelitian), semakin mengokohkan eksistensinya sebagai kontributor akal sehat yang dapat membantu nalar publik membuat keputusan politiknya secara *confirmed*; (3) dialog dan *empowering civil society*; terutama dialog terbuka tentang isu-isu strategis kebangsaan yang seharusnya memang dipertontonkan di hadapan khalayak. Kecuali sebagai pasar raya argumen, ide dan gagasan *brilliant* mengenai urusan hulu hingga hilir, urgensi dialog juga progressif untuk penetrasi ide-ide baru tentang apapun. Sebagai konsekuensinya, iklim kewarganegaraan yang hangat ini semakin mencuatkan dan memperkuat barisan dari gerakan

sosial baru supaya ikut andil dalam *monitoring* kinerja pemerintahan sekaligus peduli terhadap nasib kemajuang bangsa di masa yang akan datang.

Hanya saja belakangan ini, gerak pikiran kaum cendekia dalam konteks interaksi politik – sekalipun masih tetap dalam batasnya yang evolusioner–, mulai bergeser dari pola penalaran hukum yang bercorak profetik ke arah penalaran praktis yang skeptik. Dasarnya kemungkinan bisa dua hal; kritisisme atau sebaliknya pesimisme. Baik keduanya, sama melahirkan *untrust* terhadap penyelenggara kekuasaan. Psikologi ketakpercayaan inilah yang pada akhirnya berperan sebagai alat untuk membongkar segala intrik dan indoktrinasi politik atas nama demokrasi. Karena itu, perlu retorika yang tidak biasa untuk sekadar menyampaikan aspirasi politik kontra demi dapat meluapkan efek kejut terhadap kesadaran elitis yang dianggap melahirkan kebijakan publik yang tidak populis.

Sinisme sendiri merupakan suatu pandangan kritis atau *malahan* sikap skeptis yang dikumandangkan terhadap institusi sosial, politik,

moral dan masyarakat (Fiorentina, Auzar, and Mangatur 2023). Dalam konteks filsafat politik, sinisime merujuk pada sebuah pandangan yang meragukan integritas dan tujuan dari lembaga-lembaga pemerintahan, pemimpin politik, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Secara umum, motif penalaran ini didasarkan atas beberapa kondisi pemicu; *pertama*, adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah; *kedua*, hasrat kritisisme yang tajam atas otoritas pemegang kekuasaan; *ketiga*, tumbuhnya skeptisisme pada realitas yang secara *cynical* (suatu pandangan yang melihat dunia politik sebagai tempat yang dipenuhi oleh kegiatan amoral –manipulasi, intrik, korupsi, kebohongan, dan ambisi pribadi); *keempat*, adanya keraguan terhadap mekanisme politik sebagai instrumen perubahan ke arah kemajuan integritas yang lebih baik; *kelima*, meluapnya nalar dan kesadaran eksistensial manusia terhadap urgensi keadilan dan transparansi; dan *ketujuh*, pijakan yang kokoh atas basis fakta dan bukti sebagai meta-kesadaran untuk membangun kritisisme yang diajukan. Itulah

mengapa sikap sinisime dalam filsafat politik seharusnya lebih dipahami sebagai suatu upaya yang mencerminkan respons presisi atas segala realitas politik yang bahkan tidak pernah sempurna, secara kompleks.

Semua corak penalaran hukum di atas dapat dikembalikan pada dua filosofi timbangan kemaslahatan dan kemandaratan yang standarisasinya telah ditetapkan oleh agama (Nurharis 2020). Sekalipun pada teorema ilmu pengetahuan modern, peran agama banyak dipinggirkan hingga mengerucut ke dalam pola relasi yang sangat private (doktrin dan ritus *an sich*), namun dari perspektif sosio-antropologis – perbincangan mengenai revitalisasi ajaran agama tampaknya masih relevan, sejauh esensi keberagamaan didekati oleh warna penafsiran yang humanis. Tentu saja hal itu tak sepenuhnya bisa dianggap keliru, sebab salah satu orientasi fasilitas pelengkap kesempurnaan eksistensi manusia (baca: wahyu) adalah kemaslahatan dirinya, dengan cakupan makna yang luas. Seperangkat argumentasi normatif untuk menegaskan kenyataan ini

terlalu banyak untuk diketengahkan. Salahsatu yang terpenting adalah logika moralitas yang diemban oleh seluruh risalah kenabian. Sebab hanya melalui integritas moral inilah, esensi agama sebagai rahmat bagi semesta alam itu akan dengan sendirinya terejawantahkan ke dalam berbagai aspek kehidupan yang nyata. Bahkan keyakinan (Iman) saja tak akan cukup untuk membuat dunia seisinya menjadi beradab, kecuali disertai dengan bukti autentik integritas moral sebagai basis penalaran hukum praksis yang membuatnya dapat berinteraksi dengan objek apapun secara elegan.

Eksternalisasi ajaran agama ke dalam relung nalar moralitas itulah yang diklaim oleh penelitian ini merupakan bagian dari profetisasi agama (Islam) (Warsono and Alabyadh 2022). Secara generik, konsep profetisasi agama merujuk pada keyakinan dalam berbagai agama bahwa ajaran-ajaran, hukum, atau pesan-pesan moral yang mengemuka memiliki nisbah istimewa terhadap seorang tokoh profetik (baca: nabi/rasul). Ada beberapa aset fundamental di dalamnya yang kemudian

membentuk lingkaran profetis, yaitu; penyampai, pedoman, dan penerima. Keseluruhannya melahirkan suatu dialektika yang memunculkan sistem norma yang meliputi prinsip-prinsip moral, etika, hukum, dan tata cara berinteraksi dalam maknanya yang lebih luas. Secara fungsional, transendensi landasan penalaran tersebut melekat pada beragam peran sentral yang diampunya, mencakup tema-tema semacam ihsan dan spiritual. Tujuannya sederhana, melengkapi model penalaran manusia yang serba tertumpu pada keterbatasan akal menuju suatu penalaran intuitif berbasis logika *burhaniyah*. Kecuali itu, proses pembangunan karakter manusia religius-rasional akan selalu mengandaikan konsistensi keterbimbingan, atau bahkan keterpimpinan. Titik tujuannya adalah cipta kondisi kehidupan yang lebih baik, dalam mengarungi segala tantangan dan situasi perubahan sosial yang tiada terkira.

Dalam penerapannya, prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi landasan penting. Tindakan atau kebijakan yang menghasilkan manfaat dan kesejahteraan selalu

paling ditekankan, termasuk dalam urusan pengambilan keputusan politik, sosial, atau ekonomi yang memiliki keberpihakan terhadap seluruh lapisan kelompok masyarakat. Kecuali itu, aspek pencegahan kerusakan dan/atau perlindungan dan pemeliharaan dalam logika kemaslahatan tercermin dari upayanya untuk senantiasa melindungi individu dan masyarakat dari sesuatu yang berpotensi merugikan kepentingan khalayak. Itulah sebabnya logika kemaslahatan mengajarkan bahwa hukum dan tindakan haruslah mendukung tujuan-tujuan utama dalam agama, memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat, serta menciptakan keadilan dan keseimbangan (Islamy 2021).

Dengan demikian, logika ini merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada pencapaian kebaikan, kesejahteraan, dan tujuan-tujuan yang diinginkan dalam ajaran agama. Segala instrumen apapun sebagai sarannya patut diarahkan untuk mencapai kemanfaatan bagi individu, masyarakat, dan umat secara keseluruhan untuk menciptakan keadilan dan

keseimbangan sosial. Relevansinya dengan penalaran hukum profetik dapat dideskripsikan dari dua aspek berikut; *pertama*, aspek tujuan dan analisis konteks hukum; di mana keduanya sama-sama menegaskan tentang pentingnya konsep pemeliharaan dan perlindungan atas anasir hak asasi yang harus diperoleh manusia. Selain itu, analisis konteks juga dibutuhkan dalam upaya keduanya memberikan tafsiran progresif atas fakta sosial, norma hukum, dan sistem nilai berlaku secara fleksibel. Hal ini sejatinya mutlak diperlukan sebagai antisipasi bacaan atas dampak perubahan modernitas di masa mendatang; dan *kedua*, aspek keadilan, kepastian, dan keharmonian; sebagai titik persinggungan paling intim yang mengandaikan pelibatan pertimbangan berbagai faktor sosial dan non sosial untuk mencapai sebuah parameter perilaku atau hukum yang dapat memastikan dampak dari poros keadilan dan/atau kesetaraan sama digenggam oleh lapisan masyarakat maupun individu.

Kesimpulan

Dari semua paparan di atas dapat disimpulkan sementara bahwa

sekalipun penalaran hukum profetik yang pada mulanya merupakan langgam dasar (*motive life*) kehidupan politik kaum cendekia dalam mengartikulasikan preferensi pandangan politik yang cukup santun dan elegan, disinyalir (sebagiannya) telah mengalami pergeseran paradigman karena pertimbangan satu dan lain hal ke arah perilaku yang cenderung *cynical*. Sinisme politik yang berlebihan tentu kontra produktif dengan tujuan umum berbangsa dan bernegara. Maka satu sisi, pendekatan konstruktif maqashid syari'ah yang dihadirkan sebagai penilik ulang atas segala dampak yang dihasilkan oleh perilaku politik tersebut mencoba menjembatannya dengan teori dasar kemaslahatan (*mu'tabar*). Analisis yang diajukan kemudian bertumpu pada nilai pragmatismis yang ditimbulkannya; sejauh ia dalam kategori kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luas membuncahkan selaksa manfaat yang positif terhadap perbaikan yang terus menerus (*islah yang ihsan*), maka sejauh itu pula efek kemadaratannya harus dapat ditolerir

secara efisien dan efektif. *Vice versa*.

Referensi

- Al-Asymawi, M S. "Nalar Kritis Syariah." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*.
<https://media.neliti.com/media/publications/42552-ID-book-review-nalar-kritis-syariah.pdf>.
- Anam, M S. 2022. "Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Halal Food." *Journal of Halal Industry Studies*.
<https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jhis/article/view/195>.
- Darmawan, I, R S Nugraha, and ... 2022. "Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum." ... *Journal of Law (PAJOU)*.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/5722>.
- Dhani, Fitria Wulan. 2019. "Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada." *Metacommunication: Journal of Communication Studies* 4(1): 143.
<http://dx.doi.org/10.20527/mc.v4i1.6360>.
- Fanindy, M N. 2020. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah." *Islamitsch Familierecht Journal*.
<https://www.lp2msasbabel.ac.id/jur>

- nal/index.php/IFJ/article/view/148
9.
- Fiorentina, R, A Auzar, and M Mangatur. 2023. "Gaya Bahasa Rocky Gerung Pada Masa Kampanye Pemilu Presiden 2019 Dalam Acara Indonesia Lawyers Club." *Journal on Education*. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/993>.
- Frenki, F. 2021. "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8540>.
- Goodwin, Michele. 2022. "The Body Politic: Representation and Reproductive Feminist Jurisprudence." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 48: 3–28. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:252971838>.
- Islamy, A. 2021. "Dimensi Maqasid Shariah Dalam Ritualitas Ibadah Puasa Ramadhan." *Islamitsch Familierecht Journal*. <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/1785>.
- Megasari, I D. 2022. "Implementasi Nilai-Nilai Filosofis Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *DE JURE Critical Laws Journal*. <https://myjournal.id/index.php/jwh/article/view/43>.
- Nurharis, D M. 2020. "AKAR TRADISIMODERASI HUKUMISLAM." ... : *Journal of Internantional Conference on ...* <http://conference.iainptk.ac.id/index.php/icrhd/article/view/14>.
- Podungge, R. 2016. "Mengembangkan Hukum Tuhan: Otoritas Tuhan Dan Peran Nalar Manusia Dalam Penemuan Hukum Islam." *Al-Mizan (e-Journal)*. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/130>.
- Rahman, K A. 2022. "Memahami Kritik Dan Kemarahan Interpersonal Di Balik Pesan-Pesan Humoris via New Media: Kasus Hashtag Di Twitter# ThePowerofSetnov Dan# TiangListrik." ... *and Media Communication Studies Journal* <https://journal.unsika.ac.id/index.php/JPRMEDCOM/article/view/6784>.
- Rahmaningsih, A A, and R Rizqi. 2022. "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan

- Struktur Hukum.” ... *Journal of Constitutional Law*.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/13884>.
- Royyani, Muh Arif, and Tika Ifrida Takayasa. 2020. “Ulama Dan Politik: Relasi Politik Tuan Guru Bajang Pada Pemilu 2019.” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 2(1): 1–12.
<http://dx.doi.org/10.21580/jpw.v2i1.2697>.
- Saribulan, N, S Rasanjani, and D Dahlawi. 2023. “Analisis Isi Dan Bibliometrik Isu Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Journal of Governance and*
<https://jurnal.usk.ac.id/GASPOL/article/view/31248>.
- Subkhan, E. 2018. “Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965).” *Journal of Indonesian History*.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/25371>.
- Suhaimi, S, M Rezi, and M R Hakim. 2023. “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH.” *Sahaja: Journal Sharia*
<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/13>.
- Wardiono, K, K Dimiyati, and S Rochman. 2018. “The Ontology of Legal Science: Hans Kelsen’s Proposal of the ‘Pure Theory of Law.’” ... *ILMU HUKUM (JOURNAL*
<http://111.223.252.120/index.php/pjih/article/view/18899>.
- Warsono, W, and M Alabyadh. 2022. “Religion: Functional and Dysfunctional, From Daily Life To Become Media Coverage.” *The Journal of Society and Media*.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/article/view/16787>.
- Widianingsih, Y. 2017. “Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik.” *Journal Signal*.
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Signal/article/view/877>.